

masalah kontemporer perihal pencatatan nikah yang masuk dalam bahasan Fikih Perempuan. Dalam Munas Tarjih ke 28 tahun 2014 terdapat pembahasan mengenai Fikih Air yang berangkat dari masalah kontemporer perihal privatisasi air. Permasalahan kontemporer tersebut dibahas dalam Ijtihād Jama'i (kolektif) Majelis Tarjih Muhammadiyah baik dengan pendekatan *Bayāni*, *Qiyāsi* maupun *Istislāhi*.

Selain berupa putusan, terdapat banyak hasil ijtihād Majelis Tarjih Muhammadiyah berupa fatwa yang menggunakan pendekatan *Maṣlaḥah* di dalamnya, antara lain fatwa tentang perceraian di luar persidangan, fatwa kebolehan menasarufkan dana zakat bagi korban bencana, fatwa tentang hukum merokok dan fatwa lain dari Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian terhadap putusan, dikarenakan putusan Majelis Tarjih merupakan produk hukum yang bersifat mengikat dan dikeluarkan melalui Musyawarah nasional, sedangkan fatwa bersifat tidak mengikat dan dikeluarkan secara kasuistik sebagai respon atas kasus tertentu dan dikeluarkan melalui forum musyawarah Majelis Tarjih. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa status hukum putusan lebih kuat daripada fatwa dalam pembahasan seputar produk hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Selain apa yang telah penulis paparkan sebelumnya, kita dapat melihat beberapa permasalahan kontemporer yang dibahas dalam beberapa Munas Tarjih terakhir sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 5

Pembahasan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih

Munas Tarjih Ke	Waktu, Tempat	Pembahasan	Keterangan
20	18-23 April 1976 di Garut, Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntunan Shalat Ta'awwu' <ol style="list-style-type: none"> a. Shalat Idain b. Shalat Kusufain c. Shalat Istisqa' 2. Nishab Zakat Naqdain dan Standardnya 3. Tuntunan Adabul Mar'ah fil Islam 4. Al Amwal fil Islam 5. Koreksi dan Usul-usul 	
21	1980 Klaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bayi Tabung dan Transplantasi dalam Sorotan Hukum Islam 2. Tuntunan Puasa Ta'awwu' 	
22	12-16 Pebruari 1989 di Malang, Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntunan Keluarga Sakinah dan Nikah Antar Agama 2. Aborsi 3. Zakat Profesi 4. Koperasi Simpan Pinjam 5. Usul dan Peninjauan Kembali Keputusan Muktamar tentang Qunut witr dan Bacaan Tatswib 6. Asuransi 7. Rekomendasi 	
23	4-5 Juli 1995 di Banda Aceh	Kebudayaan dan Kesenian dalam Perspektif Islam	
24	29-31 Januari 2000 di UMM Malang, Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Manhaj</i> Tarjih Muhammadiyah, 2. Tuntunan Manasik Haji, 3. Rekonstruksi Perjalanan Haji Nabi saw Hingga Zuhulailah dan Kaitannya dengan Salat Sunnat Ihram, 4. Tuntunan Taharah, 5. Tuntunan Ramadan: Puasa Ramadan, Zakat Fitrah, dan Salat Idul Fitri, 6. Tuntunan Zakat Mal, 7. Tuntunan Keluarga Sakinah, 8. Tafsir al-Qur'an Tematik tentang Hubungan Sosial Antar umat Beragama. 	
25	5-8 Juli 2000 di Pondok Gede Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. 2. Zakat Lembaga dan Zakat Profesi. 3. Pedoman Pokok Penetapan awal Bulan 	

		Qamariah dan Maṭla. 4. Pengembangan HPT khusus tentang “Tuntunan Ṭaharah,” “Tuntunan Zikir dan Do‘a”	
26	1-5 Oktober 2003 di Hotel Bumi Minang Padang, Sumbar	1. Etika Politik dan Etika Bisnis 2. Refungsionalisasi dan Restrukturisasi organisasi, 3. Pengembangan HPT, 4. Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam 5. Fiqh Perempuan dan Pornografi dan Pornoaksi 6. Hisab dan Rukyat,	
27	1-4 April 2010 di UMM Malang, Jawa Timur	1. Fikih Tata Kelola 2. Fikih al-Ma'un 3. Tuntunan Seni Budaya 4. Pedoman Hisab Muhammadiyah 5. Fikih Perempuan 6. Tajdid Pemikiran Keislaman Muhammadiyah	
28	27 Februari – 1 Maret 2014 di STIKES Muhammadiyah Palembang, Sumsel	1. Fikih Air 2. Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah 3. Tuntunan Manasik Haji 4. Tuntunan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya 5. Tuntunan Ibadah Qurban	
29	19-22 Mei 2015 di LPMP Kalasan, Sleman, DIY	Fikih Bencana	

Dalam berbagai permasalahan yang dibahas dalam Mukhtar Tarjih atau Musyawarah Nasional Majelis Tarjih (Munas Tarjih) sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang bersifat kontemporer di luar *ibadah mahdhah* yang diselesaikan melalui kaca mata *Maṣlaḥah*. Misalnya permasalahan seputar pengguguran janin (Aborsi), memperoleh keturunan melalui Bayi Tabung, pembatasan kelahiran melalui program Keluarga Berencana, masalah seputar hisab rukyat dan lain sebagainya.

akan membahayakan keselamatan jiwa. Poin b berkaitan dengan *hifdh al din* (melindungi agama), dimana apabila seseorang tidak melakukan pembatasan kelahiran maka ia akan dihadapkan dengan tuntutan ekonomi dimana apabila ia tidak kuat menghadapinya maka dikhawatirkan akan melanggar larangan agama demi memenuhi kebutuhan anak, misal mencuri untuk membeli susu, dan lain sebagainya. Poin c dapat dihubungkan dengan *hifdh al aql* (menjaga akal) dimana apabila seseorang tidak melakukan pembatasan kelahiran maka dikhawatirkan pendidikan anak-anaknya tidak terurus.

Dikarenakan permasalahan keluarga berencana ini masuk ke dalam kategori permasalahan *Daruriyat*, maka permasalahan tersebut boleh ditinjau menggunakan analisis *Maṣlahah* sebagaimana persyaratan Al Ghazali seperti yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya.

Apa yang terdapat dalam putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah perihal Keluarga Berencana ini dimaksudkan untuk mengatur jarak kelahiran dengan adanya alasan sebagaimana terdapat dalam putusan Majelis Tarjih tersebut diatas, bukan semata-mata memperkecil jumlah keturunan tanpa ada alasan apapun. Faṭurrahman Djamil dalam bukunya menyebutkan bahwa Muhammadiyah cenderung menggunakan istilah “Keluarga Sejahtera” daripada istilah “Keluarga Berencana”. Menurutnya, istilah pertama terlihat lebih netral dan terbuka, karena tidak berorientasi terhadap kuantitas anak, melainkan kepada kualitas dan kesejahteraan keluarga. Paling tidak, kesejahteraan keluarga itu diukur oleh tingkat kesejahteraan anak yang berada di bawah asuhan orang

1. *Maṣlaḥah* itu haruslah satu dari lima kebutuhan pokok. Apabila hanya kebutuhan kedua atau pelengkap maka tidak dapat dijadikan landasan (Hanya berlaku pada tingkatan *Daruriyat*, tidak berlaku pada tingkatan *Ḥajjiyat* dan *Taḥsiniyat*)
2. *Maṣlaḥah* itu haruslah bersifat semesta, yakni kemaslahatan kaum muslim secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan dalam keadaan tertentu. (Hanya mengakui *Maṣlaḥah al-‘Ammah*, bukan *Maṣlaḥah al Qaṣṣah*)
3. *Maṣlaḥah* tersebut harus bersifat *qaṭ’ī* (pasti) atau mendekati itu.

Putusan Majelis Tarjih sebagaimana tersebut di atas tidak dapat memenuhi persyaratan kedua, yakni bahwa kemaslahatan itu harus berlaku secara umum, tidak berorientasi pada kebutuhan individu saja.

Hal tersebut didukung oleh berbagai pendapat ulama bahwa kemaslahatan hendaknya bersifat universal, misalnya pendapat Jasser Auda. Bagi Jasser Auda, teori *Maqāṣid* klasik yang lebih bersifat hirarkis dan lebih terjebak pada kemaslahatan individu tersebut tidak akan mampu menjawab tantangan dan persoalan zaman kekinian. Bagaimanapun juga kemajuan demi kemajuan peradaban umat manusia terus dicapai dan berkembang. Seiring dengan itu, tantangan dan problematika pun selalu muncul ke tengah kehidupan umat manusia. Teks tidak akan pernah berubah, tetapi konteks situasi yang berada di luar dunia teks selalu mengiri umat manusia dari waktu ke waktu. Maka, konteks menjadi faktor yang menentukan dalam mengiringi tujuan *Sharī‘ah*. Kemaslahatan *Sharī‘ah* bergantung pada kemajuan realitas yang terus

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّا حَدَّثَنَا كَيْجَمُ غُضِيظًا مَهْرًا بَعَيْنِي وَمَا
 مَيِّكَو نَعْلَةً مَثَلًا لِكُنْمِيكَو نُمُضَعَةً مَثَلًا لِكُنْمِيغْنَا اللَّهُ إِلَيْهِمَا كَابًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ تَفِيكَو تَبْعَمَلُهُوَ أَجْلُهُورِ زُفُوشِقِيَاءُ
 سَعِيدٌ تَمَيَّنْفُخْفِيَاءُ الرَّوْحُ (رواه البخاري)

Berkata Abdullah, telah menceritakan kepada kami rasulullah saw. Dan beliau adalah orang benar dan membenarkan, sesungguhnya salah satu dari kalian dikumpulkan dari unsure-unsur kejadian (hasil konsepsi) dalam perut ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi alaqah yang memakan waktu 40 hari juga, kemudian membentuk mudghah selama 40 hari juga selama itula Allah mengutus malaikat untuk menulis 4 hal yaitu amalnya, ajalnya, rizkinya, dan nasibnya, celaka atau bahagiannya, kemudian kepadanya ditiupkannya ruh" (HR bukhari)

Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang bahwa berdasarkan *naş* al-Qur'an dan hadith tersebut di atas, dapat diketahui bahwa usia kandungan yang berumur empat bulan atau 120 hari, malaikat sudah meniupkan ruh kepada janin di dalam perut. Menurut penafsiran disebutkan bahwa ruh tersebut adalah *ruh insaniyah*, dan ruh itu sudah ada sejak pertama kali pembuahan. Oleh karena itu menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, pengguguran kandungan sejak pembuahan hukumnya haram. Hal tersebut berlaku jika tidak ada alasan medis yang melatarbelakanginya. Adapun jika terdapat landasan medis maka hal tersebut merupakan kategori darurat yang harus dilaksanakan demi terwujudnya penjaan terhadap jiwa (*Hifđ al Nafs*).

Majelis tarjih memandang terdapat kesamaan alasan antara kebolehan KB dengan kebolehan *abortus provokatus medicinalis*. Kesamaannya adalah harus

disertai alasan medis yang bersifat darurat. Alasan medis tersebut harus berdasarkan pertimbangan individu.

Menurut penulis, dalam memandang alasan medis, terlebih dahulu harus memposisikan dalam tingkatan mana tindakan medis tersebut dilakukan, apakah dalam tindakan preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), ataukah rehabilitatif (penanggulangan). Dalam memandang alasan dibolehkannya KB, menurut penulis hal tersebut masuk ke dalam kategori preventif, yakni tindakan pencegahan dengan jalan memberi jarak kehamilan. Adapun tindakan aborsi, menurut penulis, hal tersebut masuk sebagai tindakan menanggulangi akibat dari kehamilan dengan jalan menggugurkan kandungan. Sehingga dalam permasalahan KB, dapat dimungkinkan seseorang melakukan penjarakan dengan metode KB secara terus menerus, sedangkan dalam hal aborsi, seseorang hanya melaksanakan tindakan tersebut secara kasuistik apabila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.

Karena perbedaan kategori sebagaimana tersebut di atas, maka menurut penulis masalah penjarakan kehamilan melalui Keluarga Berencana tepat untuk diambil kesimpulan hukumnya dengan metode *Maṣlaḥah*. Hal tersebut karena masalah tersebut bersifat pencegahan, sehingga memungkinkan untuk diambil alasan yang mempertimbangkan kemashlahatan umum. Berbeda dengan masalah Aborsi dimana dikarenakan masuk kategori penanggulangan maka tidak memungkinkan untuk diambil alasan yang mempertimbangkan kemashlahatan umum. Alasan medis yang melatarbelakangi kebolehan aborsi merupakan pertimbangan individu yang tidak memungkinkan untuk diambil sebagai kemashlahatan umum. Dalam pembahasan

mengenai *maṣlaḥah*, hal tersebut masuk kategori *maṣlaḥah al ḳaṣṣah*, yang pertimbangannya adalah pertimbangan individu semata. Sebagai perbandingan. Para ulama memberi contoh dalam *maṣlaḥah al ḳaṣṣah* ini tentang pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafquḍ*) yang dilakukan demi kemashlahatan orang yang ditinggalkan.

Karena bukan merupakan *Maṣlaḥah al ‘Ammah*, maka tidak tepat apabila masalah aborsi diambil kesimpulan hukumnya melalui metode *Maṣlaḥah*. Menurut penulis, lebih tepat apabila permasalahan tersebut diambil kesimpulan hukumnya dengan metode *qiyas*, dikarenakan adanya kesamaan *illat* antara aborsi dengan pembunuhan, yakni adanya unsur menghilangkan nyawa dengan sengaja.

Sebagaimana penjabaran tersebut di atas, terdapat poin ketidaksesuaian antara teori *Maṣlaḥah* dengan implementasinya pada Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut analisis penulis, ketidaksesuaian tersebut antara lain dikarenakan kurangnya referensi berupa buku fiqh metodologis yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Hingga saat ini telah banyak buku fiqh aplikatif yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, misalnya buku yang berisi tuntunan wudlu, pedoman pernikahan dan sebagainya. Namun belum banyak buku fiqh metodologis yang menjabarkan perihal bagaimana kita berijtihad dalam menyikapi permasalahan fiqh kontemporer, padahal buku tersebut sangat diperlukan untuk dapat memahami bagaimana Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

Hal ini menjadi tugas Majelis Tarjih untuk mengupayakan terbitnya fiqh metodologis sebagai pegangan bagi Ulama Tarjih Muhammadiyah di berbagai

